

INDIKATOR KINERJA UTAMA SKPD

TAHUN 2019

- INSTANSI** : BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA BANJARBARU
- TUGAS** : Melaksanakan urusan pemerintah daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan dibidang pengelolaan keuangan Dan aset daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- FUNGSI** :
1. Penyusunan kebijakan teknis di Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
 2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis administrasi bagi semua perangkat daerah dan masyarakat dalam urusan pengelolaan keuangan dan aset daerah
 3. Pembinaan, pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah
 4. Pengelolaan urusan kesekretariatan
 5. Pelaksanaan kerjasama dengan pihak lain baik pemerintah maupun swasta dibidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
 6. Pelaksanaan fungsi Bendahara Umum Daerah
 7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Makna Indikator, alasan Pemilihan Indikator dan Cara Perhitungan Indikator)	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	MENINGKATNYA KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BANJARBARU.	PERSENTASE LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH YANG DITETAPKAN TEPAT WAKTU	<p><u>Makna Indikator :</u> <u>LAPORAN KEUANGAN BERBASIS AKRUAL YANG WAJIB DISUSUN OLEH SKPD DAPAT DIPERTANGGUNGJAWABKAN DAN TELAH SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANGAN YANG BERLAKU.</u></p> <p><u>Alasan Pemilihan:</u> KETENTUAN DIATUR DI DALAM PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH, PASAL 295 AYAT (1) " LAPORAN KEUANGAN SKPD DISAMPAIKAN KEPADA KEPALA DAERAH MELALUI PPKD PALING LAMBAT 2 (DUA) BULAN SETELAH TAHUN ANGGARAN BERAKHIR."</p> <p><u>Cara Perhitungan Indikator:</u> LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH YANG DITETAPKAN TEPAT WAKTU ADALAH TANGGAL 30 MARET</p>	Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi	Dokumen Lap.Keu

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Makna Indikator, alasan Pemilihan Indikator dan Cara Perhitungan Indikator)	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
2.	MENINGKATNYA KUALITAS PENGANGGARAN APBD KOTA BANJARBARU	PERSENTASE RANCANGAN PERDA APBD DAN RANCANGAN PERUBAHAN APBD YANG DITETAPKAN TEPAT WAKTU	<p><i>Makna Indikator :</i> TERKELOLANYA KUALITAS PENYUSUNAN RANCANGAN PERDA APBD SESUAI KETENTUAN YANG BERLAKU.</p> <p><i>Alasan Pemilihan:</i> SESUAI DENGAN PERMENDAGRI NO. 21 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERMENDAGRI NO.13 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH. BAGIAN KETIGA , PASAL 116, AYAT 2 " PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD DAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARAN APBD DILAKUKAN PALING LAMBAT TANGGAL 31 DESEMBER TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA"</p> <p><i>Cara Perhitungan Indikator:</i> <i>PENETAPAN RANCANGAN PERDA APBD MURNI KOTA BANJARBARU TEPAT WAKTU ADALAH MAKSIMAL TANGGAL 30 OKTOBER DAN PERUBAHAN APBD MAKSIMAL 30 AGUSTUS</i></p>	Bidang Anggaran	Dokumen Rancangan Perda tentang APBD
3.	MENINGKATNYA KUALITAS PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH	PERSENTASE JUMLAH SP2D YANG TERBIT TEPAT WAKTU	<p><i>Makna Indikator :</i> PENERBITAN SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D) YANG DIPERGUNAKAN UNTUK MENCAIRKAN DANA LEWAT BANK YANG DITUNJUK DAN DIPERGUNAKAN UNTUK MENUNJANG PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN DAPAT SEGERA DIGUNAKAN DAN DIMANFAATKAN DENGAN CEPAT.</p> <p><i>Alasan Pemilihan:</i> SESUAI AMANAT PERMENDAGRI NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH, MAKA PENERBITAN SP2D PALING LAMA 3 (TIGA) HARI KERJA TERHITUNG SEJAK DITERIMANYA SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM)</p> <p><i>Cara Perhitungan Indikator:</i> <i>JUMLAH SP2D YANG TERBIT TEPAT WAKTU / JUMLAH SP2D PEMERINTAH KOTA BANJARBARU YANG TELAH DICAIRKAN</i></p>	Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi	Register SP2D

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Makna Indikator, alasan Pemilihan Indikator dan Cara Perhitungan Indikator)	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
4.	MENINGKATNYA KUALITAS PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	PERSENTASE RINCIAN BARANG MILIK DAERAH (BMD) SAMA DENGAN AKTIVA TETAP PADA NERACA PEMERINTAH KOTA BANJARBARU	<p><i>Makna Indikator :</i> MEWUJUDKAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH YANG TERTIB SECARA ADMINISTRASI MAUPUN FISIK</p> <p><i>Alasan Pemilihan:</i> SESUAI AMANAT PERMENDAGRI 19 TAHUN 2016 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</p> <p><i>Cara Perhitungan Indikator:</i> TOTAL NILAI BMD DIBAGI DATA ASET PADA NERACA PEMERINTAH X 100%</p>	Bidang Penatausahaan Aset Daerah	Laporan Barang Milik Daerah

Banjarbaru, Januari 2019

Kepala

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kota Banjarbaru,



H.JAINUDIN,S.Sos,M.AP

NIP.19650910 198602 1 008